



Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah Melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah)

Muhammad Yoga Siregar¹, Arbanur Rasyid²

^{1,2}Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: mhdyogasiregar83@gmail.com, rasyidarbanur@gmail.com

Abstract

The development of contemporary sharia-based business and financial institutions has increased the need for a legal and ethical protection system that ensures justice, certainty, and security for all parties involved in transactions, particularly consumers. In practice, problems such as default, product defects, information asymmetry, and imbalance of bargaining power often lead to consumer losses. In Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), such protection is provided through guarantee and warranty mechanisms, namely kafalah as personal guarantee, rahn as collateral guarantee, and khiyar 'aib as the consumer's right to return or cancel a contract due to hidden defects. Based on this framework, this study analyzes consumer protection in sharia business through guarantee and warranty mechanisms from the perspective of fiqh muamalah. This research employs a qualitative approach with a library research method, utilizing primary sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh literature, DSN-MUI fatwas, as well as contemporary academic journals and books. Data are analyzed using descriptive-analytical methods to examine the legal foundations, contractual characteristics, and their relevance to current sharia business practices. The findings indicate that kafalah, rahn, and khiyar 'aib constitute an integrated system of consumer protection that is in line with the objectives of maqasid al-shari'ah, particularly in safeguarding property (hifz al-mal) and ensuring justice in commercial transactions.

Keywords: Consumer Protection, Sharia Business, Guarantee, Kafalah, Rahn, Khiyar 'Aib, Fiqh Muamalah, Maqasid al-Shari'ah

Abstrak

Perkembangan bisnis dan lembaga keuangan syariah yang semakin rumit memerlukan adanya sistem perlindungan yang dapat memastikan kepastian hukum, keadilan, serta keamanan untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi, terutama bagi konsumen. Dalam praktik transaksi, terdapat risiko terjadinya wanprestasi, produk cacat, ketidakadilan informasi, dan ketidakseimbangan posisi tawar yang seringkali menyebabkan kerugian. Dalam fikih muamalah, perlindungan terhadap situasi ini telah dirancang melalui berbagai instrumen jaminan dan garansi, seperti kafalah sebagai jaminan pribadi, rahn sebagai jaminan atas barang, serta khiyar 'aib yang memberikan hak kepada konsumen terkait barang yang rusak. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak konsumen dalam bisnis syariah dengan menggunakan mekanisme jaminan dan garansi dari sudut pandang fikih muamalah. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, fatwa dari DSN-MUI, dan literatur ilmiah terbaru. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk meneliti dasar hukum, karakteristik akad, dan keterkaitannya dengan praktik bisnis syariah masa kini. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa konsep kafalah, rahn, dan khiyar 'aib memiliki peran

penting dalam menyediakan perlindungan konsumen yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-mal) dan menegakkan keadilan dalam transaksi.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Bisnis Syariah, Jaminan, Kafalah, Rahn, Khiyar Aib, Fikih Muamalah Dan Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi internasional yang semakin rumit memerlukan adanya sistem transaksi yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis saat ini, risiko pelanggaran kontrak, cacat pada produk, ketidakbenaran informasi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen seringkali menjadi masalah yang dihadapi. Dengan demikian, mekanisme jaminan dan garansi menjadi alat yang krusial untuk menjaga stabilitas transaksi serta membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis (Anggraini et al. 2020).

Islam sebagai sistem kehidupan yang holistik memberikan perhatian yang mendalam terhadap aspek muamalah, termasuk penataan atas perlindungan hak-hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam semua kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, konsep jaminan dan garansi tidak hanya dipandang sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam melindungi harta dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi (Islami 2021).

Dalam ilmu fikih muamalah, cara untuk memastikan dan melindungi transaksi dijelaskan melalui beberapa konsep penting, yakni kafālah sebagai jaminan individu, rahn sebagai jaminan material, serta khiyār 'aib yang memberi hak kepada pembeli untuk membatalkan kesepakatan jika terdapat cacat pada objek transaksi. Kafālah bertujuan untuk menjamin bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dilaksanakan melalui pihak penanggung (kāfil), rahn memberikan jaminan kepada kreditur dengan menahan harta yang memiliki nilai sebagai agunan, sementara khiyār 'aib melindungi pembeli dari kerugian yang disebabkan oleh cacat barang yang tidak diungkapkan oleh penjual. Ketiga instrumen ini menunjukkan bahwa Islam telah membangun sistem perlindungan transaksi yang menyeluruh jauh sebelum adanya konsep jaminan dan garansi dalam hukum bisnis modern (Muamalah 2021).

Seiring dengan kemajuan lembaga keuangan dan bisnis yang berlandaskan syariah, konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya diterapkan dalam beragam bentuk produk modern,

seperti jaminan syariah, pembiayaan dengan jaminan, serta mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli dan pembiayaan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat perbedaan pemahaman dan cara penerapan, baik mengenai kesesuaian akad dengan prinsip fikih, kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak, maupun batasan pengambilan imbalan (ujrah) dalam akad penjaminan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk melakukan kajian akademis yang komprehensif agar dapat menghubungkan antara konstruksi normatif fikih dan realitas praktik bisnis syariah yang ada saat ini (Perbankan, Uin, dan Hidayatullah 2021).

Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan bisnis yang beretika dan adil membuat studi mengenai jaminan dan garansi dari sudut pandang syariah menjadi sangat penting. Perlindungan untuk konsumen, jaminan pemenuhan janji, serta pencegahan praktik gharar, tadlis, dan eksploitasi adalah isu penting yang harus diatasi oleh sistem ekonomi Islam melalui alat hukum muamalah yang sesuai (Anggraini et al. 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari studi ini adalah untuk secara mendalam menganalisis konsep jaminan dan garansi dalam konteks bisnis syariah dengan melakukan kajian terhadap kafalah, rahn, dan khiyār ‘aib, baik dari segi dasar hukum, ciri-ciri akad, maupun penerapannya dalam praktik bisnis dan lembaga keuangan syariah masa kini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dalam penguatan literatur fikih muamalah serta kontribusi secara praktis untuk pengembangan sistem perlindungan transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yang mengadopsi metode studi literature (Nasution, Permana, dan Rasyid 2026). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis normatif dan konseptual mengenai mekanisme jaminan dan garantie dalam fikih muamalah, khususnya pada konsep kafalah, rahn, dan khiyār ‘aib, serta relevansinya untuk perlindungan hak-hak konsumen dalam praktik bisnis syariah masa kini (Zed, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih muamalah, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan kontrak jaminan dan perlindungan konsumen. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki reputasi baik, buku tentang ekonomi dan hukum bisnis syariah, serta peraturan yang mengatur perlindungan konsumen (Nazir, 2017). Pengumpulan data dilakukan dengan cara

studi dokumentasi, yaitu dengan mencari, mengevaluasi, dan mengelompokkan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2020). Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana konsep kafalah, rahn, dan khiyār ‘aib dijelaskan secara sistematis, lalu dianalisis sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syari‘ah, terutama dalam hal perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi, serta penerapannya dalam sistem bisnis syariah modern (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil dan analisis yang berkaitan dengan temuan dari studi literatur tentang jaminan dan garansi dalam sudut pandang fikih muamalah. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi teori-teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama baik yang klasik maupun yang modern, serta menghubungkannya dengan praktik bisnis dan keuangan syariah saat ini. Fokus utama dari analisis adalah pada instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi hak para pihak dalam suatu akad, memastikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban, serta menghindari ketidakadilan dan potensi kerugian. Dengan cara ini, diharapkan akan tampak bagaimana konsep jaminan dan garansi dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki aspek etika dan maqāṣid al-syari‘ah yang berkontribusi terhadap kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Konsep Teoretis Jaminan dalam Fikih Muamalah

Dalam pandangan fikih muamalah, gagasan mengenai jaminan (*ḍaman*) adalah alat hukum yang penting untuk menjaga stabilitas, kepastian, dan keadilan dalam kontrak. Jaminan dianggap bukan hanya sebagai sarana teknis untuk memastikan pembayaran utang atau pelaksanaan kewajiban, tetapi juga sebagai mekanisme syar‘i yang mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab moral di dalam setiap akad. Dalam Islam, setiap perikatan menghasilkan konsekuensi hukum dan etika yang mengikat para pihak, sehingga diperlukan alat yang dapat menjamin pelaksanaan prestasi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, jaminan berperan untuk meningkatkan kepercayaan (*ta‘min al-tsiqah*) antara pihak-pihak yang terlibat, meminimalkan kemungkinan sengketa, dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang muncul akibat kelalaian, ketidakjujuran, atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya (Mohammad Muzaki & Akrimbillah, 2025).

Secara teoritis, keberadaan jaminan memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*), khususnya dalam melindungi harta (*ḥifz al-mal*) dan menegakkan keadilan (*‘adl*). Melindungi harta tidak hanya berarti mempertahankan

keberadaannya dari pencurian atau kerusakan, tetapi juga menjamin bahwa hak kepemilikan dan hak untuk menuntut dihormati secara legal melalui proses hukum yang adil. Oleh karena itu, syariat tidak hanya memperbolehkan tetapi juga menyarankan adanya sistem jaminan asalkan tidak mengandung elemen riba, gharar, dan eksploitasi. Jaminan berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak, di mana kreditur merasa aman mengenai piutangnya, sementara debitur tetap terlindungi dari perlakuan tidak adil melalui ketentuan kontrak yang jelas dan seimbang (Izin et al. 2025).

Lebih lanjut, dalam perspektif etika bisnis Islam, jaminan mencerminkan penyatuan antara aspek hukum dan moral. Dalam Islam, akad tidak hanya dianggap sebagai kontrak sipil, melainkan juga sebagai kesepakatan yang membawa implikasi spiritual, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, jaminan berfungsi sebagai pengingat bahwa menjalankan kewajiban bukan hanya aspek hukum yang bersifat positif, tetapi juga kewajiban keagamaan yang terkait dengan nilai kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Adanya jaminan mendorong terbentuknya disiplin dalam berkontrak, mengurangi risiko moral, serta memperkuat budaya mematuhi akad dalam praktik muamalah (Akad, Muntahiyah, dan Musadad, 2025).

Dalam konteks sistemik, gagasan tentang jaminan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan keseimbangan antara kebebasan dalam kontrak dan perlindungan bagi pihak yang mungkin berada dalam posisi lemah baik secara ekonomi maupun dalam tawar menawar. Islam mengakui prinsip kebebasan dalam bertransaksi, tetapi kebebasan ini harus dibatasi oleh larangan menimbulkan kerugian dan kewajiban untuk menegakkan keadilan yang hakiki. Oleh karena itu, jaminan seharusnya tidak digunakan sebagai alat penindasan, melainkan sebagai sarana perlindungan yang berimbang dan fokus pada kebaikan bersama. Dengan kerangka seperti ini, konsep jaminan dalam fikih muamalah tidak hanya berfungsi untuk melindungi transaksi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syari‘ah (Wibowo, 2025.).

Kafalah sebagai Instrument Penjaminan Personal

Dalam hukum muamalah Islam, kafalah berfungsi sebagai perjanjian jaminan yang memungkinkan pihak ketiga untuk turut bertanggung jawab atas kewajiban dari pihak yang bertransaksi. Dengan cara ini, seorang penjamin atau lembaga penjamin menyatakan kesiapan mereka untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial maupun nonfinansial dari pihak yang dijaminnya kepada pihak yang berhak menagih. Akibat dari perjanjian ini adalah adanya perlindungan hukum ekstra untuk kreditur, mengingat pemenuhan kewajiban tidak hanya

bergantung pada kemampuan debitur, tetapi juga pada komitmen dari penanggung. Oleh karena itu, keberadaan kafalah menguatkan fondasi kepercayaan dalam hubungan bisnis, terutama dalam transaksi dengan nilai besar dan risiko tinggi. (Kultum & Pangestu, 2024).

Kafalah juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, yaitu semangat saling mendukung dan tanggung jawab bersama. Dalam perjanjian ini, pihak penanggung tidak hanya bertindak sebagai penyedia jaminan resmi, tetapi juga menanggung beban moral untuk memastikan bahwa kewajiban yang telah disetujui dapat dilaksanakan. Prinsip amanah dan kejujuran menjadi dasar utama, sehingga penjaminan dilakukan tidak secara spekulatif, melainkan berdasarkan kemampuan nyata dan niat untuk membantu. Aspek etis ini menjadikan kafalah berbeda dari sekadar alat perdagangan, karena di dalamnya terdapat tujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial serta mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. (Qutsi, 2024).

Dari perspektif norma, akad kafalah terdiri dari elemen-elemen yang terdefinisi dengan jelas, meliputi penjamin, pihak yang dijamin, penerima jaminan, serta objek kewajiban yang dapat diidentifikasi dengan tepat. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan memastikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh penjamin berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Para ahli fiqih kemudian mengategorikan kafalah ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan ruang lingkup jaminannya, baik yang berkaitan dengan pelunasan utang, penyerahan barang, maupun kehadiran seseorang untuk memenuhi tuntutan tertentu. Pengelompokan ini menunjukkan fleksibilitas konsep kafalah dalam memenuhi berbagai kebutuhan transaksi yang muncul di masyarakat. (Nurjaman & Witro et al., 2021).

Dalam pelaksanaan ekonomi saat ini, kafalah tidak hanya diterapkan dalam interaksi antarpribadi, tetapi juga digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai landasan untuk layanan penjaminan, seperti bank garansi dan penjaminan proyek. Dengan mekanisme ini, bank berfungsi sebagai pihak yang memastikan kinerja atau tanggung jawab nasabah kepada pihak ketiga, sehingga aktivitas usaha dapat berlangsung dengan lebih aman dan terorganisir. Penerapan kafalah dalam konteks institusi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah tetap penting dan bisa diterapkan dalam menghadapi perubahan bisnis modern, selama diterapkan dengan mengikuti aturan syariah dan menghindari unsur riba, kebingungan, serta ketidakadilan (Alalloh & Mustofa et al. 2024).

Rahn sebagai Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Syariah

Dalam konteks hukum muamalah, rahn diartikan sebagai cara untuk menjamin yang menjadikan suatu objek berharga sebagai jaminan atas kewajiban yang muncul dari perjanjian

utang atau pembiayaan. Penyerahan barang dalam perjanjian rahn bukanlah suatu pemindahan hak milik, tetapi lebih kepada penempatan aset tersebut di bawah kontrol pihak yang memberikan dana sebagai bentuk perlindungan sampai kewajiban tersebut diselesaikan. Dengan adanya kontrol sementara ini, menjamin bahwa hak kreditur terlindungi, sementara debitur tetap diakui sebagai pemilik sah barang yang dijamin. Struktur hukum seperti ini menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan ekonomi dengan cara yang seimbang, tetap menjaga hak milik, tanggung jawab, dan mengedepankan prinsip keadilan untuk kedua pihak (Maulana, 2014).

Rahn juga menyimpan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam setiap transaksi, karena setiap bentuk pembiayaan atau utang yang berpotensi berisiko harus dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai. Keberadaan jaminan mendorong kepatuhan terhadap kontrak, karena debitur akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya ketika ada konsekuensi hukum yang tegas atas kelalaian. Di saat yang bersamaan, pemberi pinjaman tidak boleh memperlakukan aset jaminan sebagai sumber laba, baik dengan memanfaatkannya maupun dengan meminta imbalan tambahan di luar kesepakatan yang diizinkan. Aturan ini menegaskan bahwa rahn hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, bukan sebagai cara untuk mengumpulkan keuntungan yang berisiko mengandung elemen riba dan ketidakadilan (Manahaar, 2019).

Dari sudut pandang maqāṣid al-syari'ah, praktik rahn memiliki hubungan yang erat dengan upaya untuk melindungi aset (*hifz al-mal*) serta menghindari kerugian yang berlebihan dalam situasi utang piutang. Dengan adanya jaminan berbentuk barang, pihak yang memberikan pembiayaan mendapatkan kepastian, sementara pihak yang menerima pembiayaan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang karena proses eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan sesuai prinsip syariah dan perjanjian yang telah disepakati. Sistem ini mencerminkan tujuan syariat untuk mencapai keadilan yang mendalam, yaitu memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menguntungkan yang kuat secara finansial, tetapi juga mengakui kepentingan pihak yang lebih lemah (Rukmanda, 2020).

Dalam penerapan ekonomi saat ini, konsep rahn telah diimplementasikan dalam berbagai produk dari lembaga keuangan syariah, terutama pada layanan pembiayaan yang menggunakan agunan serta pegadaian syariah. Melalui penerapan ini, prinsip-prinsip tradisional dalam fikih tetap dipertahankan, seperti kebutuhan akan kejelasan objek jaminan, transparansi biaya, dan larangan penggunaan barang jaminan tanpa izin serta tanpa dasar hukum yang sah. Paduan rahn ke dalam sistem keuangan modern menunjukkan bahwa

instrumen jaminan milik dalam Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan semangat keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, rahn bukan hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam pembiayaan, tetapi juga sebagai representasi nyata dari komitmen syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang aman, etis, dan berfokus pada perlindungan hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Diana, Amelia, dan Lati 2025).

Garansi Produk dalam perseptif Khiyar'Aib

Dalam studi muamalah, perlindungan atas mutu barang dan hak konsumen terealisasi melalui konsep khiyar 'aib, yaitu hak yang diberikan kepada pembeli untuk memilih, jika setelah kesepakatan ditemukan cacat pada objek transaksi yang sebelumnya tidak diketahui. Hak ini muncul dari prinsip bahwa setiap akad harus dibangun atas kesepakatan yang sepenuhnya (*taradi*), yang hanya dapat tercapai jika kedua pihak memiliki informasi yang seimbang mengenai keadaan barang. Ketika cacat yang tidak terlihat terungkap setelah barang diserahkan, maka keseimbangan tersebut terganggu, sebab pembeli pada dasarnya telah menyetujui sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Oleh karena itu, syariat memberikan jalan perbaikan melalui mekanisme khiyar agar keadilan substansial tetap terjaga (Yuanita & Wjayai, 2022).

Adanya khiyar 'aib menggarisbawahi kewajiban etis dan hukum bagi penjual untuk bersikap jujur dan terbuka. Penjual tidak diperbolehkan menyembunyikan kekurangan barang demi mendapatkan keuntungan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kepercayaan dan kejujuran yang menjadi dasar muamalah. Kewajiban untuk mengungkapkan kondisi barang secara jujur tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pembeli, tetapi juga untuk menjaga integritas pasar agar transaksi berlangsung dengan baik serta terhindar dari elemen penipuan (*tadlis*). Dengan demikian, khiyar 'aib bertindak sebagai alat pengawasan moral sekaligus instrumen hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha (Hasanah & Yasin, 2022).

Dari sisi tujuan syariat, *khiyar 'aib* sangat berkaitan dengan perlindungan aset dan upaya mencegah ketidakadilan dalam pertarungan ekonomi. Cacat yang tidak diungkapkan dapat menurunkan fungsi dan nilai tukar dari suatu barang, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontrak. Memiliki hak untuk mengembalikan barang atau membatalkan kontrak menjadi alat untuk mengatasi ketidakseimbangan ini dan mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sistem ini juga berfungsi sebagai pencegahan, karena mendorong produsen dan pedagang untuk meningkatkan standar kualitas

serta mempertahankan kepercayaan konsumen demi kelangsungan bisnis (Hasanah, Sucipto, dan Sopian 2023).

Dalam dunia bisnis saat ini, prinsip *khiyar 'aib* sangat terkait dengan sistem garansi produk, layanan purna jual, dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Tindakan seperti penggantian barang yang rusak, pengembalian dana, dan klaim garansi pada dasarnya merupakan realisasi dari nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam fikih muamalah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga telah menyediakan dasar normatif untuk etika bisnis dan perlindungan konsumen bahkan sebelum munculnya regulasi yang modern. Dengan menjadikan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai dasar penting, *khiyar 'aib* berfungsi tidak hanya sebagai hak teknis dalam kontrak, tetapi juga sebagai alat untuk membangun sistem perdagangan yang etis, berfokus pada maslahat, serta memastikan terciptanya hubungan ekonomi yang seimbang antara produsen dan konsumen (Ridawati 2016).

Integrasi Jaminan dan Garansi dalam sistem Bisnis Syariah kontemporer

Dalam struktur hukum muamalah Islam, *hawalah* memiliki peran sebagai perjanjian yang memungkinkan pemindahan tanggung jawab pembayaran dari satu pihak hukum ke pihak hukum lainnya. Melalui perjanjian ini, relasi kontraktual yang awalnya bersifat bilateral berkembang menjadi bentuk baru yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung jawab kewajiban. Pemindahan ini tidak berlangsung satu arah, tetapi berdasarkan kesepakatan yang jelas dan disepahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kesepakatan ini, kewajiban pembayaran yang sebelumnya ada pada debitur pertama berpindah kepada pihak baru yang dianggap mampu untuk menyelesaikannya, sehingga kepastian hak kreditur tetap terjamin dalam kerangka hukum yang sah. (Manajemen, Desember, dan Pulungan 2023).

Secara fungsi, *hawalah* memberikan alternatif untuk menyelesaikan utang dengan cara yang lebih fleksibel dan praktis, terutama saat situasi ekonomi debitur berubah. Tidak semua kewajiban perlu diatasi melalui jaminan properti atau tanggung jawab pribadi; dalam beberapa keadaan, pengalihan kewajiban dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, perjanjian ini menunjukkan betapa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi, sembari menegaskan bahwa tujuan utama muamalah adalah untuk memastikan kelancaran aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Alwi, Sakka, dan Galib 2024).

Dari sudut pandang interaksi sosial, *hawalah* menunjukkan adanya jaringan kepercayaan dan kolaborasi antara pelaku ekonomi. Pihak yang menerima alihan tidak hanya

berperan sebagai entitas hukum baru, tetapi juga sebagai rekan yang berperan dalam menjaga kestabilan transaksi. Kesediaannya untuk menanggung beban dari pihak lainnya mengandung aspek saling membantu yang terstruktur dalam bentuk perjanjian, sehingga nilai solidaritas tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Pola interaksi seperti ini memperkuat solidaritas sosial dalam kegiatan ekonomi dan membantu menghindari ketidakadilan yang dapat menyebabkan konflik (Aprianingsih dan Rochim 2025).

Dari aspek normatif, implementasi *ḥawālah* memerlukan kepastian mengenai jumlah utang, tanggal pembayaran, serta identitas para pihak yang terlibat. Kepastian ini penting untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan di masa depan. Persetujuan dari kreditur menjadi faktor utama, karena merekalah yang akan menerima pembayaran dari entitas baru. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, alih kewajiban memiliki kekuatan hukum dan berakibat pada peralihan hak pembayaran secara sah, sementara debitur awal dibebaskan dari tanggung jawab setelah perjanjian dilaksanakan. (Rafiqah, 2025).

Dalam praktik ekonomi saat ini, prinsip *ḥawālah* dapat diterapkan dalam berbagai cara pengalihan piutang, penjaminan yang didasarkan pada kerja sama, serta restrukturisasi utang di lembaga keuangan syariah. Penerapan ini menunjukkan bahwa ide-ide yang ditetapkan dalam fikih klasik masih sangat relevan untuk menangani kompleksitas transaksi masa kini. Dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, keadilan, dan larangan riba, *ḥawālah* berperan sebagai alat yang tidak hanya memudahkan penyelesaian utang, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kestabilan dalam sistem ekonomi syariah yang fokus pada kesejahteraan bersama (Ridawati, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai jaminan dan garansi dalam sudut pandang fikih muamalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menyediakan kerangka hukum yang lengkap untuk menjaga hak-hak semua pihak dalam kegiatan bisnis, terutama konsumen dan kreditur. Alat seperti *kafalah*, *rahn*, *khiyar ‘aib*, dan *ḥawālah* menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban, tetapi juga pada penciptaan keadilan, kepastian hukum, serta kesetaraan posisi semua pihak dalam perjanjian. Adanya mekanisme ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memandang jaminan dan garansi tidak sekadar sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai sarana untuk menumbuhkan amanah, kejujuran,

dan tanggung jawab moral dalam praktik muamalah. Kafalah berfungsi sebagai jaminan pribadi yang menambah kepercayaan dan solidaritas sosial, rahn bekerja sebagai jaminan atas barang yang memberikan kepastian pemenuhan kewajiban tanpa menciptakan ruang untuk eksploitasi, sedangkan khiyar 'aib menjadi landasan perlindungan konsumen terhadap produk yang cacat dan ketidak seimbangan informasi. Di sisi lain, ḥawālah mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam dalam pengelolaan kewajiban melalui proses pengalihan utang yang sah dan adil. Semua instrumen ini secara substansial sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syari'ah, terutama dalam menjaga harta (*ḥifz al-mal*), mencegah penindasan, dan menciptakan kemaslahatan bagi bersama. Dalam dunia bisnis dan lembaga keuangan syariah modern, konsep-konsep fikih ini terbukti tetap memiliki relevansi dan dapat diterapkan, baik dalam bentuk bank garansi syariah, pembiayaan berbasis agunan, sistem perlindungan konsumen, maupun restrukturisasi kewajiban. Oleh karena itu, integrasi jaminan dan garansi dalam sistem bisnis syariah tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga menjadi dasar etis dan hukum untuk menciptakan praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak semua pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad, Analisis, Hiwalah Dan, Akad Kafalah, D I Lembaga, dan Keuangan Syariah. n.d. "Transformasi akad tabarru' menjadi akad mu'awadhat ; analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah" 6 (2).
- Akad, Terhadap, Ijarah Muntahiyah, dan Ahmad Musadad. n.d. "Sri Widiana dkk P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625" 13 (2337).
- Alwi, Zulfahmi, Abdul Rahman Sakka, dan Mukhtar Galib. 2024. "Dropshipping dalam Perspektif Hadis : Antara Gharar , Khiyar , dan Akad Wakalah" 8 (2): 61–72.
- Anggraini, Oktavia Eko, Windy Ratna Yulifa, Program Studi Hukum, Universitas Duta, dan Bangsa Surakarta. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK DALAM HUKUM BISNIS," no. 8: 161–68.
- Aprianingsih, Mila, dan Abdul Rochim. 2025. "Analisis Praktik Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online ' Belanja Nitip ' Di Parung , Bogor)" 6 (1): 27–38.
- Diana, Nailah Nur, Rizki Amelia, dan A Lati. 2025. "Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam : Studi Konseptual" 2 (April).
- Hasanah, Mimah Farihmatul, Moch Cahyo Sucipto, dan Ahmad Ali Sopian. 2023.

- “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Seller Shopee Tokba . id” 7: 322–37.
- Hasbi, Taufik dan Rayid, " Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif)", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Volume 4 No 4 2026.
- Ilmiah, Jurnal, dan Mahasiswa Studi. n.d. “JURNAL AL-HAKIM :”
- Implementasinya, Mudawwanah Al-kubra D A N. 2025. “KONSEP KHIYAR IMAM MALIK BIN ANAS DALAM KITAB AL-,” 81–94.
- Islami, Aufa. 2021. “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah” 4 (1): 1–22.
- Izin, Pemberian, Poligami Di, Pengadilan Agama, dan Kota Bima. 2025. “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam” 14 (2): 217–34.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manahaar, Pamoran. 2019. “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia” 10 (April): 98–106.
- Manajemen, Maninvest Jurnal, No Desember, dan Ananda Anju Pulungan. 2023. “Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib” 1 (2).
- Mu, D A N, dan D Ā Rabah. 2014. “ ٩٣-٧٢ :(١) ١٤ ”.
- Muamalah, Perspektif Fiqih. 2021. “No Title” 21 (2): 236–55.
- Nasution, Hasbi Assiddiqi, Taufik Hadi Permana, dan Arbanur Rasyid. 2026. “Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif)” 4 (4): 10343–48.
- Perbankan, Magister, Syariah Uin, dan Syarif Hidayatullah. 2021. “Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah Ata Amrullah Asyari Hasan Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol . 08 No . 02 Desember 2021” 08 (02).
- Perspektif, Elektronik, dan Kuhperdata Dan. 2022. “No Title” 6 (4): 1–12.
- Qutsi, Inayatul Maulana. 2024. “Implementasi Akad Kafalah dalam Keuangan Syariah” 01 (02).
- “Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam : Analisis Kritis dari Perspektif Fiqih dan Ekonomi Modern Mohammad Muzaki , Akrimillah INSTTUT AGAM

- ISLAM (IAI) AT-TAQWA BONDOWOSO.” n.d. <https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2023-0006>.
- Ridawati, Mujiatun. 2016. “No Title,” 57–68.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. n.d. “No Title,” 1–14.
- Studi, Jurnal, Hukum Ekonomi, dan Mujiatun Ridawati. 2023. “Maqosid : Konsep Khiyar ‘ Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi Maqosid :” 11 (1): 1–20.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syariah, Kredit, Reza Mutawakkil, Imron Mustofa, U I N Sunan, Ampel Surabaya, ” 16 (2): 131–44.
- Syariah, Pegadaian. 2024. “IMPLEMENTASI PENJAMINAN DAN MITIGASI RISIKO 1 Siti Umi Kulsum , 2R . Ali Pangestu , 3Imam Abdul Aziz” 3 (2): 98–107.
- Umum, Hukum. n.d. *Hukum umum*.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.